

Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of Motor Vehicle Tax Receipts Before and During The Covid – 19 Pandemic on North Sulawesi Province Original Revenue Receipts

Judhistira Hiskia Manossoh¹, Jenny Morasa², Lidia M. Mawikere³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail :

¹judhistiramanossoh@student.unsrat.ac.id , ²jennymorasa@unsrat.ac.id , ³lidyamawikere@unsrat.ac.id

Abstrak : Belanja Modal merupakan salah satu kegiatan pembelian aset yang dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal disusun berdasarkan kebutuhan suatu instansi atau daerah. Belanja modal di atur dengan beberapa peraturan pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang membahas mengenai pencatatan dan pelaporan belanja modal. Di Provinsi Sulawesi Utara, semua instansi memiliki perencanaan belanja modal yang berbeda-beda. Salah satu instansi yang melakukan belanja modal adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang artinya mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pencatatan, Pelaporan

Abstract : Capital Expenditure is an asset purchase activity carried out by a government agency with the aim of obtaining fixed assets or other assets that can be used for more than one accounting period. Capital expenditures are prepared based on the needs of an agency or region. Capital expenditure is regulated by several government regulations. One of them is Government Regulation no. 12 of 2019 which discusses the recording and reporting of capital expenditures. In North Sulawesi Province, all agencies have different capital expenditure plans. One of the agencies that carry out capital expenditures is the Regional Finance and Assets Agency of North Sulawesi Province. This study aims to determine the Recording and Reporting of Capital Expenditures Based on Government Regulation Number 12 of 2019 at the Regional Finance and Assets Agency of North Sulawesi Province. This research is a type of descriptive qualitative research. The research method used is descriptive method, which means describing the research results according to the facts found in the field. The results of this study are the recording and reporting of capital expenditures at the Regional Finance and Assets Agency of North Sulawesi Province in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 and Government Accounting Standards.

Keywords : Capital Expenditure, Recording, Reporting

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu indikator penilaian publik terhadap pemerintahannya. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengertian sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan pemerintah terbaru yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 12 Maret 2019. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1) diterangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. PP Nomor 12 Tahun 2019 mulai diberlakukan pada saat peraturan ini diundangkan.

Kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal adalah proses pencatatan dan pelaporan belanja modal. Pencatatan dan pelaporan belanja modal memiliki pedoman yakni pada standard akuntansi

pemerintahan. Kegiatan akuntansi pada belanja modal menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya ataupun sebagai penilaian untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Belanja dilakukan guna menunjang tugas pemerintah daerah, lebih khusus untuk setiap SKPD yang ada dalam pemerintahan. Pencatatan dan pelaporan belanja modal penting untuk dipelajari agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas perlu memahami peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.1 Pengertian Akuntansi

Surmarsan (2017:1) menuturkan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Wahyuningsih (2020:3) akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan.

2.3 Fungsi Akuntansi Pemerintahan

Menurut Jamaluddin (2019:117), fungsi akuntansi pemerintahan antara lain adalah :

- 1) Pertanggungjawaban;
- 2) Manajerial;
- 3) Pengawasan.

2.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis, perbedaannya seperti :

- 1) Dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba;
- 2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan;
- 3) Akuntansi pemerintahan biasa menggunakan lebih dari satu jenis dana;
- 4) Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional;
- 5) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang – undangan;
- 6) Di dalam akuntansi pemerintah tidak ada perkiraan modal dan laba diatikan di dalam neraca.

2.5 Unsur Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.7 Pengertian Belanja Modal

Menurut Undang – Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran – pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.8 PP Nomor 12 Tahun 2019

1) Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

2) Jenis – Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang termasuk dalam belanja modal adalah :

- a. Belanja tanah;
- b. Belanja peralatan dan mesin;
- c. Belanja bangunan dan gedung;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Belanja aset tetap lainnya;
- f. Belanja aset lainnya.

3) Pencatatan Belanja Modal

Pencatatan Belanja Modal adalah proses pencatatan yang keluar menggunakan berbagai alat media sehingga menciptakan tulisan yang bisa dibaca dan dipahami isinya. Pencatatan juga merupakan proses pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan sebagai dasar untuk menghitung jumlah anggaran sehingga dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pencatatan yang dilakukan berbasis akrual, dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi selaku entitas akuntansi.

2.9 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 234 ayat (3) menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan beberapa macam pencatatan yang digunakan, yaitu :

- 1) *Single Entry*;
- 2) *Double Entry*;
- 3) *Triple Entry*.

Berikut adalah pencatatan belanja modal.

Jurnal untuk pembelian secara tunai menggunakan sistem pencatatan *double entry* pada buku anggaran, yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Berikut adalah contoh jurnal pembelian tunai.

Belanja Modal	xxx
Estimasi Perubahan	xxx
SAL	

Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka tidak dicatat dalam jurnal realisasi anggaran, melainkan hanya dicatat pada buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. Penyajian belanja modal dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. 17 Agustus, No. 69 Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan wawancara dengan informan yang berwenang di bidangnya.
- b. Selanjutnya data dan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Pengolahan data – data tersebut akan dimulai dengan :
 1. Analisis prosedur Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 2. Analisis mengenai Laporan Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2020 bagian belanja modal.
 3. Analisis Laporan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 bagian belanja modal.
 4. Analisis mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- c. Setelah data dan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan belanja modal diolah dan dianalisis, data dan informasi tersebut selanjutnya akan dievaluasi.
- d. Dilakukannya analisis berdasarkan data dan informasi yang telah dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.
- e. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan data dan informasi pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah dianalisis sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Analisis Prosedur Belanja Modal Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Prosedur pencatatan belanja modal yaitu :

- a. Pengurus/penyimpan barang melakukan pencatatan belanja modal.
- b. Pengurus barang melaporkan belanja modal ke Bidang Aset untuk dicatat sebagai aset daerah.
- c. Bidang aset bertugas melakukan penilaian aset daerah dan dicatat sebagai inventaris barang. Pencatatan belanja modal dilakukan pada KIB (Kartu Inventaris Barang). KIB terbagi menjadi 6, yaitu:
 1. KIB A : tanah;
 2. KIB B : peralatan dan mesin;
 3. KIB C : gedung bangunan;
 4. KIB D : jalan, irigasi, jaringan;
 5. KIB E : aset tetap lainnya;
 6. KIB F : KDP dan aset lainnya.

Dalam proses pencatatan belanja modal memiliki kriteria, yaitu :

1. Masa manfaatnya lebih dari 12 bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah;
3. Berwujud;
4. Biaya perolehan dapat diukur;
5. Kondisi siap pakai;
6. Nilai diatas Rp1.000.000,00,-.

3.1.2 Analisis Pencatatan Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal
Tabel 1
Rincian Saldo Buku Besar Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

Periode Pencatatan	URAIAN	DEBIT	KREDIT	Saldo
4-01-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.114.224.000	0,000	0,000
4-01-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.114.224.000	0,000	0,000
4-01-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.114.224.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.114.224.000	0,000	0,000
4-02-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-02-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-02-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-03-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-03-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-03-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-04-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-04-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-04-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-05-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-05-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-05-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-06-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-06-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-06-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-07-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-07-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-07-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-08-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-08-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-08-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-09-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-09-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-09-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-10-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-10-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-10-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-11-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-11-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-11-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
4-12-01-01	Uraian Pemerintahan Fungsi Pemelihara Keuangan	2.272.110.000	0,000	0,000
4-12-02-01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.110.000	0,000	0,000
4-12-02-01	BALANSA SALDOPENCANAN PANG. ASSET DAERAH	2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah Rekening		2.272.110.000	0,000	0,000
Jumlah		29.964.000,00	0,000	0,000
Jumlah		29.964.000,00	0,000	0,000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dalam Tabel 1 menjelaskan secara rinci pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Dalam tabel ini belanja yang dilakukan oleh BKAD adalah fasilitas penunjang berupa peralatan dan mesin.

3.1.3 Analisis Pencatatan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal
Tabel 2
Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020

PEREMINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	SALDO BUKU BESAR	per 31 Desember 2020	
KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
5.2.3.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bkr	2.485.227,00	0,00
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2.258.795,00	0,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.707.500,00	0,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	42.000.000,00	0,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.976.400,00	0,00
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	19.950.000,00	0,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.134.750,00	0,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	49.262.727,00	0,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	83.403.977,00	0,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49.977.890,00	0,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.117.300,00	0,00
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	29.964.000,00	0,00
Jumlah		395.328.566,00	0,00
SALDO BUKU BESAR	Halaman 1 dari 1		

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Dalam Tabel 2 menunjukkan belanja modal pada BKAD tahun 2020. Dalam tabel tersebut belanja yang dilakukan hanya berfokus pada belanja modal tidak bergerak yang didalamnya fasilitas penunjang berupa

pengadaan mesin bor, pengadaan alat ukur universal, pengadaan alat kantor lainnya, pengadaan meubel air, pengadaan alat pendingin, pengadaan alat dapur, pengadaan alat rumah tangga lainnya, pengadaan computer, pengadaan peralatan jaringan, pengadaan peralatan studio visual, pengadaan peralatan studio visual dan film dengan total belanja modal keseluruhan sebesar Rp. 395.328.566.00.

3.1.4 Analisis Pelaporan Mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019					
Urusan Pemerintah		: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
Bidang Pemerintahan		: 4.04	Keuangan		
Unit Organisasi		: 4.04.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Sub Unit Organisasi		: 4.04.02.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
No. Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
4	PENDAPATAN – LRA	65.449.413.731,42	63.718.508.949,99	97,36	112.948.462.809,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	65.449.413.731,42	63.718.508.949,99	97,36	112.948.462.809,86
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0,00	10.673.800,00	0,00	1.057.372,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	42.201.580.825,00	42.255.754.286,00	100,13	64.886.988.418,00
4.1.4	Lain – Lain PAD Yang SAH – LRA	23.247.832.906,42	21.425.080.863,99	92,28	48.060.417.019,86
5	BELANJA	32.360.211.500,00	30.830.945.973,00	95,27	39.196.737.747,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.938.131.500,00	30.435.617.407,00	95,30	35.884.170.921,00
5.1.1	Belanja Pegawai	20.046.958.000,00	19.357.007.063,00	96,56	20.124.544.646,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.891.173.500,00	11.078.610.344,00	93,17	15.759.626.275,00
5.2	BELANJA MODAL	422.080.000,00	395.328.566,00	93,66	3.312.566.826,00
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.080.000,00	395.328.566,00	93,66	3.312.566.826,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	33.089.202.231,42	32.887.562.976,99	99,39	73.751.725.062,86
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
7.1.1		0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.089.202.231,42	32.887.562.976,99	99,39	73.833.562.085,78

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada angka Rp. 395.328.566.00 dan penganggaran belanja modal tahun 2020 pada angka Rp.422.080.000.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada 93,66%. Dalam pelaporan belanja modal tersebut terlihat bahwa total keseluruhan pada saldo buku besar dengan Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan angka yang sama Rp. 395.328.566.00, ini menunjukkan proses pelaporan belanja modal telah sesuai.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Prosedur Belanja Modal Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4
Perbandingan Prosedur Belanja Modal

Kategori Perbandingan	PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Keterangan
Kriteria	Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset.	Kriteria Belanja Modal pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara : a. Masa manfaatnya lebih dari 12 bulan; b. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah; c. Berwujud; d. Biaya perolehan dapat diukur; e. Kondisi siap pakai; f. Nilai diatas Rp1.000.000,00,-	Sesuai

Nilai Tukar	Belanja modal dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.	Belanja modal dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.	Sesuai
Pelaporan	Laporan yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan.	Laporan yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2021

3.2.2 Analisis Pencatatan Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal

Tabel 5
Perbandingan Rincian Saldo Buku Besar

Kategori Perbandingan	PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Keterangan
Penguraian Kategori	Dalam kategori belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menggabungkan belanja peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.	Pada Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya belanja mesin bor, alat ukur universal, alat kantor lainnya, meubelair, alat pendingin, alat dapur, alat rumh tangga lainnya (<i>home use</i>), personal computer, peralatan personal computer, peralatan jaringan, peralatan studio visual, dan peralatan studio video dan film.	Sesuai
Pencatatan	Pencatatan berbasis akrual dimana belanja dicatat pada saat terjadi transaksi.	Pencatatan yang dilakukan oleh BKAD Provnsi Sulawesi Utara adalah pencatatan berbasis akrual.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2021

3.2.3 Analisis Pencatatan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 Bagian Belanja Modal

Tabel 6
Perbandingan Daftar Saldo Buku Besar

Kategori Perbandingan	PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Keterangan
Pengkategorian	Dikategorikan menjadi 6, yaitu : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.	Pada Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya melakukan pembelian dengan kategori belanja peralatan dan mesin	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2021

3.2.4 Analisis Pelaporan Mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Tabel 7
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)		
		ANGGARA N 20X1	REALISA SI 20X1	REALISA SI 20X0
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX

5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain – Lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	PENDAFTARAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Total Pendapatan Transfer	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22					
23	LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
25	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
26	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
27	Jumlah Pendapatan Lain – Lain yang Sah (24 s/d 26)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
34	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
35	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
36	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab. Kota (55 s/d 57)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 – 59)	XXX	XXX	XX	XXX
				X	

Sumber : Data Olahan, 2021

Tabel 8
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019					
Urusan Pemerintah	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan	: 4.04	Keuangan			
Unit Organisasi	: 4.04.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Sub Unit Organisasi	: 4.04.02.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
No. Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
4	PENDAPATAN – LRA	65.449.413.731,42	63.718.508.949,99	97,36	112.948.462.809,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	65.449.413.731,42	63.718.508.949,99	97,36	112.948.462.809,86
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0,00	10.673.800,00	0,00	1.057.372,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	42.201.580.825,00	42.255.754.286,00	100,13	64.886.988.418,00
4.1.4	Lain – Lain PAD Yang SAH – LRA	23.247.832.906,42	21.425.080.863,99	92,28	48.060.417.019,86
5	BELANJA	32.360.211.500,00	30.830.945.973,00	95,27	39.196.737.747,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.938.131.500,00	30.435.617.407,00	95,30	35.884.170.921,00
5.1.1	Belanja Pegawai	20.046.958.000,00	19.357.007.063,00	96,56	20.124.544.646,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.891.173.500,00	11.078.610.344,00	93,17	15.759.626.275,00
5.2	BELANJA MODAL	422.080.000,00	395.328.566,00	93,66	3.312.566.826,00
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.080.000,00	395.328.566,00	93,66	3.312.566.826,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	33.089.202.231,42	32.887.562.976,99	99,39	73.751.725.062,86
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
7.1.1		0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	81.837.022,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.089.202.231,42	32.887.562.976,99	99,39	73.833.562.085,78

Sumber : Data Olahan, 2021

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pencatatan dengan sistem digital. Proses akuntansi ini dilakukan dengan aplikasi SIMDA yang telah didukung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2020 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan.
3. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2020 bagian belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan.
4. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Standard Akuntansi Pemerintahan.

4.2 Saran

Dari seluruh hasil yang disimpulkan, penulis memberikan saran agar Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi utara dalam menyajikan laporan keuangan berpedoman terhadap setiap aturan pemerintah. Meningkatkan pelayanan terhadap penyajian laporan keuangan sehingga dapat berguna bagi pengguna laporan

keuangan. Penyajian laporan keuangan pada sistem informasi agar lebih mudah diakses dan tampilannya lebih mudah dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, N., & Fauzi A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : IN MEDIA.

Jamaluddin M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Pusaka Almailda Gowa – Sulawesi Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta : Indeks.

Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik*. Depok : PT. Raja Grafindo Perseda.